

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Lintas sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendaftaran (Nama, pekerjaan, alamat pemohon) kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya dengan melampirkan dokumen usulan kegiatan: a. Data Pelaku Usaha berupa KTP, NPWP, Akta Perusahaan (apabila Badan Usaha/Badan Hukum; b. KBLI Usaha; c. Permohonan dalam Sistem Elektronik OSS d. PKKPR; e. SPPL; f. PBG dan SLF.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Lintas sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon/ Perusahaan meminta informasi tentang tentang Perizinan Berusaha yang ingin mereka peroleh, dan menyampaikan permohonan ke Pramü Pendaftaran (Front Office)
2. Pemohon menyampaikan permohonan ke Loret Pendaftaran (Front Office) Front Office: • Memeriksa kelengkapan permohonan jika lengkap maka di beri resi penerimaan berkas, dan di lanjutkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti • Bila permohonan tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Bagian Proses: • Mempelajari berkas permohonan dan disampaikan kepada Tim Teknis • Membuat Surat kepada Tim Teknis untuk pembuatan permohonan rekomendasi.
4. Rekomendasi Teknis apakah diizinkan ditangguhkan atau ditolak, bila disetujui maka dibuatkan surat persetujuan dan berkas dikirimkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti, ditangguhkan jika dalam proses pemenuhan komitmen belum terpenuhi dan dibuatkan surat penangguhan, ditolak jika tidak terpenuhi seluruh komitmen, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon, dengan dibuatkan Surat Penolakan;
5. Pemroses Perizinan mengolah pembuatan Izin yang dimaksud pemohon;
6. Proses Pemeriksaan dan Pemanfaatan oleh Kasid Pelayanan Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan, Sekdis dan Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Lintas sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

30 menit pemohon mengisi formulir permohonan, 30 menit petugas loket memeriksa kelengkapan berkas, 2 jam membuat, memeriksa dan memaraf draft izin, 30 menit registrasi izin, 30 menit memberitahukan dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi

Pengaduan Layanan

Nama Petugas Pengaduan : Aktiva Rindang Sari

No Hp/WA : (0754) 451579

Pengaduan Pusat : 1708 / www.lapor.go.id